

## ABSTRAKSI

Dalam kehidupan bermasyarakat tanah merupakan benda yang sangat dibutuhkan baik untuk hunian atau transaksi bisnis, berkaitan dengan tanah ini kadang sering menimbulkan perselisihan salah satunya masalah batas tanah yang mengakibatkan timbulnya sengketa. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya perluasan tanah yang dilakukan secara sepihak dan merugikan pihak lain. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui pengadilan maupun instansi (dalam hal ini diselesaikan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati). Berdasarkan hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian, adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi dalam proses mediasi.

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan, studi dokumen dan wawancara, kemudian menganalisis data dengan metode deskriptif analisis.

Hasil Penelitian yang didapat oleh penulis yaitu bahwa pada saat proses mediasi kedua belah pihak dipanggil untuk melakukan proses mediasi, kemudian pelaksanaan mediasi dicatat dan hasil hasil pelaksanaan mediasi dituangkan dalam berita acara mediasi. Berita acara mediasi kemudian diberikan oleh para pihak. Pada proses mediasi tersebut kedua belah pihak berakhir dengan damai dan solusi yang diberikan mediator adalah bangunan hak milik no. 2988 dijadikan tanda pembatas. Hambatan yang di dapat dalam proses mediasi adalah tidak adanya kwitansi, para pihak bersikukuh dengan pendapat masing-masing, dan tanda pembatas tanah tidak ada.

---

Kata kunci : Tanah, Sengketa, Hak Milik, dan Mediasi.